

Kota yang Teratur sebagai Kesan Kota yang Baru

Wakhidah Kurniawati¹

Diterima : 04 Juli 2012

Disetujui : 02 Agustus 2012

ABSTRACT

The average perception of the people on a city (the city image) has an important role in building pride and comfort in the community's life, and acts as a selling point to attract visitors and investment. A city's image can be good, bad, or a mix of both, depending on the visual of the eyes on the street. In her book *The Death and Life of Great American Cities*, Jane Jacobs (1969) said "if a city's streets look interesting, the city looks interesting, if they look dull, the city looks dull. This justifies the importance of the quality of the outdoor environment (in this case the streets) as a part of the image of a city. Singapore is one the cities in world's perceived to have the best city image. Singapore is well known to be tidy and discipline through its enforcement of heavy fines enforced to offenders giving it its renowned nickname as 'the fine city'. The fines act as both punishment to offenders and controller of the city's order through the application of watch cameras throughout the city. Education of rules was well in place thus the people can still life comfortably without feeling being pressured. It is a different matter with Indonesia, many of our cities still have untidy city image as a result of weak enforcement of city rules as if they are non-obligatory. To recover the good image, cities need to embrace the city rules as a new fundamental for thinking about the beauty of a city.

Key words: tidy city, good image, fine

ABSTRAK

Pandangan rata-rata masyarakat terhadap suatu kota (image kota) memiliki peran penting dalam memberikan kebanggaan dan kenyamanan hidup warga, dan menjadi nilai jual untuk menarik pengunjung investasi. Image kota dapat berkesan baik, buruk, dan campuran keduanya, bergantung pada kondisi visual (eyes on a street) dan perilaku masyarakatnya. Dalam buku *The Death and Life of Great American Cities*, Jane Jacobs (1969) mengatakan: *If a city's streets look interesting, the city looks interesting; if they look dull, the city looks dull.* Hal ini menjadi justifikasi pentingnya kualitas visual ruang luar (dalam hal ini jalan) sebagai bagian dari image suatu kota. Singapura dipandang sebagai salah satu kota dunia yang memiliki kesan kota terbaik. Singapura terkenal sebagai kota yang teratur dan tertib melalui penegakan aturan denda bagi para pelanggar aturan sehingga mendapatkan gelar 'the fine city'. Denda tersebut berfungsi sebagai punishment bagi warga yang tidak taat dan alat kontrol keteraturan kota melalui penggunaan kamera pengawas di pelosok kota. Edukasi peraturan juga dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat Singapura tetap nyaman beraktivitas tanpa merasa tertekan. Lain halnya dengan Indonesia, banyak kota kita yang memiliki image visual semrawut karena lemahnya penegakan peraturan kota sehingga terkesan menjadi sesuatu yang tidak mengikat. Untuk mendapatkan kembali good image suatu kota, kota-kota kita harus menjadikan peraturan sebagai landasan berpikir baru bagi keindahan kota.

Kata kunci: kota teratur, good image, denda

¹ Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah
Kontak Penulis : w4t1ek@yahoo.com

PENDAHULUAN

Regulation (aturan) adalah alat untuk mengatur ketertiban kota. Aturan dibuat untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Pamudji (1985) dalam bukunya *Pembinaan Perkotaan di Indonesia* mengatakan: ...pembinaan fisik tata kota merupakan alat untuk mengarahkan, mengatur, dan mengawasi berbagai sektor kehidupan masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan umum. Selama ini, *city regulation* berbentuk peraturan kota yang diperdakan ataupun yang disepakati oleh publik dan menjadi bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan alat penting untuk mengatur kota dan kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat dan kebijakan publik merupakan kekuatan untuk membangun kota menjadi lebih baik. Kota menjadi baik jika memiliki image yang baik bagi masyarakat penguninya dan juga pengunjung. Image adalah pandangan rata-rata masyarakat terhadap suatu kota. Image kota sangat penting dalam memberikan kebanggaan dan kenyamanan hidup bagi warganya, dan juga menjadi nilai jual dalam menarik pengunjung untuk datang dan berinvestasi di suatu kota. Image suatu kota dapat berkesan baik, buruk, dan bahkan campuran keduanya. Image suatu kota sangat tergantung pada kondisi visual (*eyes on a street*) dan perilaku masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Jadi, bagaimana cara menjadikan kota memiliki image yang baik dengan alat kebijakan? Berdasar metode komparasi deskripsi, penulis akan menganalisis fenomena ketidakteraturan kota-kota di Indonesia dibandingkan dengan *best practice* Singapura. Berdasar komparasi tersebut diharapkan akan didapatkan formulasi pemecahan masalah sekaligus model image kota yang teratur sesuai dengan karakteristik kota-kota kita.

KAJIAN TEORI

Image sebagai Identitas Kota

Berdasar *Dictionary of English Synonyms and Antonyms* (The Penguin, 1986), image adalah representasi, *icon*, *picture*, impresi, persepsi, sekaligus visi terhadap apa yang dilihat dan dirasakan. Dalam *Image of the City*, Kevin Lynch (1960), memaparkan hasil penelitian 5 tahunnya mengenai image dan mental map di kota yang berbeda yaitu Boston, New Jersey, dan Los Angeles. 5 Elemen yang membentuk image kota adalah: *paths* (berupa jalan atau jalur pergerakan); *edges* (berupa batas fisik ataupun non fisik); *districts* (berupa fungsi ruang yang sama karakter atau identitasnya), *nodes* (berupa *focal points* atau *intersections*), dan *landmarks* (titik referensi). Dalam buku yang sama, Lynch juga mengemukakan istilah baru "imageability" dan "wayfinding". Selama beberapa waktu, *Image of the City* memberi pengaruh penting kepada *urban planning* dan *environmental psychology*. (http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_A._Lynch diakses April 2012). Dalam *Marketing Places*, Kotler (1993), membagi image kota dalam 6 kategori:

1. *Positive Image*
2. *Weak Image*
3. *Negative Image*
4. *Mixed Image*
5. *Contradictory Image*
6. *Overly attractive image*

Beberapa kota yang memiliki image baik dan positif tidak cukup hanya dengan memiliki slogan yang tepat dan menjual, tetapi juga didukung oleh implementasi yang baik agar slogan tersebut sukses... *Some places act as if good image work involves inventing a clever slogan... A place's image must be valid and communicated in many ways through several channels if it is to succeed and take root...* (Kotler, 1993:36-37).

Sementara itu, penelitian sebelumnya yang semasa dengan Lynch, dalam *The Death and Life of Great American Cities*, Jane Jacobs (1969) mengatakan: *If a city's streets look interesting, the city looks interesting; if they look dull, the city looks dull* (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_and_Life_of_Great_American_Cities). Hal ini menjadi justifikasi pentingnya kualitas visual ruang luar termasuk jalan dalam mendukung *good image* suatu kota. Salah satu kota dunia yang memiliki kesan baik adalah Singapura.

Kebijakan dan Keteraturan Kota sebagai Identitas Kota

Regulation adalah keteraturan. *Regulation* memiliki lawan kata *irregular* (tidak teratur). *Regulation* berarti adanya kontrol, manajemen, administrasi, dan berfungsinya pemerintah kota. *City regulation* memiliki kesamaan makna dengan *law*, *rule*, dan *direction*. Sehingga *city regulation* (kebijakan) memiliki makna sekumpulan aturan kota untuk mengarahkan kota menjadi lebih baik dan teratur (*Dictionary of English Synonyms and Antonyms* (The Penguin, 1986)).

Dalam Redesain Jakarta: Tata Kota Tata Kita 2020, Ahmad (2002) mengatakan secara umum kebijakan diarahkan pada adanya perencanaan yang komprehensif, koheren, dan bersifat sinergis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang berkelanjutan mensyaratkan adanya keterpaduan antara strategi, kebijakan, dan penerapan aturan-aturan yang memiliki akuntabilitas publik. Untuk itu, diperlukan strategi pengendalian dalam penerapan kebijakan publik, yaitu dengan pendekatan menyeluruh (memperhatikan keterkaitan banyak aspek), dan pendekatan insentif (memberi peluang negosiasi bagi sektor swasta dan individu dalam wilayah publik). Kebijakan kota inilah yang diharapkan tidak hanya menjadi alat pengatur dan pengarah kegiatan kota, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk ruang yang memiliki kesan (*sense of place*). Lynch dalam Ahmad (2002) mengatakan bahwa *sense of place* adalah identitas. Kepekaan ruang adalah kesadaran seseorang untuk merasakan suatu tempat yang berbeda karena memiliki keunikan, kejelasan, dan karakter sendiri. Kebijakan inilah yang diharapkan mengatur ruang lebih unik dan berkarakter dalam konteks keteraturan.

PEMBAHASAN

Singapura sebagai Best Practice Kota Teratur

Singapura adalah kota-negara kecil yang memiliki populasi 4 juta penduduk dan kepadatan penduduk 6,150 km². Singapura terkenal memiliki reputasi dan regulasi yang baik dalam menata kota. Reputasi ini tidak hanya untuk slogan, tetapi sebagai usaha untuk mengontrol kota, penduduk, dan lingkungan. Singapura terkenal sebagai kota yang teratur, tertib, karena menerapkan denda (*fine*) kepada para pelanggar aturan. Singapura terkenal sebagai *a fine city*. Denda ini tidak hanya berfungsi sebagai *punishment* kepada warga yang tidak taat, tetapi juga sebagai alat kontrol bagi keteraturan kota. Aturan ini merupakan alat kontrol yang efektif karena minimnya sumber daya untuk mengawasi kota secara keseluruhan. Untuk mendukung hal tersebut, kota juga dilengkapi dengan kamera pengawas di setiap sudutnya. Akan tetapi,

karena sosialisasi terhadap denda ini telah dilakukan, masyarakat Singapura tetap nyaman beraktivitas tanpa merasa tertekan.

Singapura sangat terkenal sebagai a "fine" city. *Fine* tidak hanya sebagai kota yang baik, tetapi juga kota denda. Hal ini dilakukan untuk menjaga kotanya dalam keteraturan...*a fine city has been embedded with two different meanings. One as a fine city to be living in while another means fines that keep the country in order* (<http://singapore-the-fine-city.blogspot.com/> diakses April 2012). Beberapa hal yang diatur dalam ruang publik dan bisa mendapat denda jika melakukan hal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 1
PUNISHMENT BAGI PELANGGAR HUKUM DI SINGAPURA

No	Aturan	Penjelasan	Denda/Hukuman
1.	Dilarang membuang sampah dari bangunan tingkat tinggi karena membahayakan orang lain	Bangunan tinggi di Singapura sangat mendominasi pemandangan kota. Membuang sampah dari bangunan tinggi dilarang karena membahayakan orang lain. Ini disebut <i>killer littering</i> .	Hukuman penjara sampai dengan 6 bulan atau denda sampai dengan \$2.500, atau keduanya.
2.	Dilarang membawa senjata, <i>pepper spray</i> dan pistol mainan di jalan, walaupun untuk pertahanan.	Singapura sangat terkenal sebagai kota yang aman, sehingga membawa senjata dan sejenisnya yang menyerupai hanya akan mengganggu keteraturan. Terlebih untuk memburu binatang/burung di taman kota.	Denda sampai dengan \$10.000 dan hukuman penjara sampai dengan 3 tahun.
3.	Dilarang membuang sampah di ruang publik	Untuk menjaga kota bersih dan hijau, ada peraturan yang sangat ketat tentang larangan membuang sampah dalam bentuk apapun di ruang publik.	Pelanggaran pertama akan berakibat denda sampai dengan \$ 1,000. Pelanggaran kedua denda sampai dengan S\$2,000 dan bekerja di Corrective Work Order (CWO). CWO mempekerjakan pelanggar beberapa jam untuk membersihkan ruang public, seperti: memunguti sampah di taman. Pelanggar (<i>The litterbugs</i>) mengenakan jaket warna terang dan terkadang beberapa media local diundang untuk membuat analisis public. Hal ini diharapkan bisa membuat pelanggar malu dan jera sehingga tidak akan meninggalkan kertas pembungkus atau puntung rokok sembarangan.



No	Aturan	Penjelasan	Denda/Hukuman
4.	Dilarang makan/mengunyah permen karet	Karena mengunyah permen karet dilarang di Singapura, maka import, penjualan dan pemilikan permen karet dilarang. Hal ini dikarenakan tingginya biaya dan kesulitan dalam menghilangkan bekas permen karet terutama di pintu MRT sehingga mengakibatkan pintu MRT macet.	Denda sampai S\$500-S\$1,000. Diiijinkan untuk mengunyah permen karet bagi orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya untuk mengganti rokok bagi orang yang ingin berhenti dari merokok. Diiijinkan membeli di apotik.
5.	Dilarang merokok	Merokok dilarang di bus, taksi, lift, bioskop, kantor pemerintahan, ruang ber-AC, dan mall. Selain itu, dilarang mengkonsumsi rokok tanpa label peringatan kesehatan, membawa masuk rokok ke Singapura lebih dari 1 paket tanpa pajak, dan mencoba menjual rokok untuk anak dibawah 18 tahun.	Pelanggar pertama didenda sampai dengan S\$1,000. Merokok hanya diijinkan di pub ber AC, tempat disko, karaoke bars dan nightspots.
6	Pelanggaran lain yang bisa dikenakan denda:		Denda bervariasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Membawa durian kedalam MRT • Membawa anak tidak dalam aturan keamanan di kendaraan • Makan di transportasi umum • Tidak mengenakan sabuk pengaman • Mendownload animasi dengan cara illegal • Mendownload music dengan cara ilegal • Menyetir dalam keadaan mabuk • Menurunkan seseorang di atau di dekat halte bus • Ngebut di highway • Menggunakan obat terlarang • Menyeberang tidak pada tempat penyeberangan (jaywalk) • Meludah di ruang public • Menggunakan handphone ketika menyetir kendaraan 		

Sumber: <http://www.oppapers.com/essays/Environmental-Regulations-In-Thai-And-Singapore/698301>

Peraturan di Singapura ini ternyata sangat efektif dalam penerapannya. Peraturan di Singapura merupakan kombinasi dari konstitusi, legislasi, dan tambahan legislasi. Konstitusi merupakan prinsip dasar organisasi negara yang tetap memperhatikan hak asasi manusia. Legislasi merupakan aturan yang disahkan oleh Parlemen Singapura dan dipakai untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tambahan legislasi merupakan aturan minor yang mengacu pada aturan di atasnya. Peraturan di Singapura sangat mengikat, tidak hanya untuk warganya, tetapi juga bagi warga asing yang masuk di negara tersebut. Michael Fay adalah warga Amerika pertama yang dihukum di Singapura karena melakukan *vandalism*.



Sumber: <http://singapore-the-fine-city.blogspot.com/> diakses April 2012

GAMBAR 1
SINGAPORE AS A FINE CITY BRAND

Ketidakteraturan Kota-Kota di Indonesia

Fenomena di atas sangat berbeda dengan kota-kota di Indonesia. Banyak kota kita yang memiliki *image* semrawut secara visual dikarenakan tidak tegasnya peraturan kota. Peraturan adalah sesuatu yang tidak mengikat. Sebagai contoh adanya kemacetan di ruas jalan akibat hambatan samping (*side friction*). Hambatan samping di kota-kota diakibatkan oleh pasar tumpah (pedagang tidak mau masuk ke dalam pasar), terminal pemberhentian sepanjang ruas jalan (sopir dan penumpang transportasi umum tidak mematuhi tempat pemberhentian), dan banyak lagi hal lainnya. Tentu saja, hal ini berpengaruh terhadap degradasi visual dan memperburuk *image* kota. Sehingga, untuk mendapatkan kembali *good image* suatu kota, kota-kota kita harus menjadikan peraturan sebagai landasan berpikir baru bagi keindahan kota. Di masa depan, kota-kota yang teratur akan memiliki *image* yang jauh lebih menjual. Kota tertib dan teratur ternyata bisa menjadi *image* baru bagi suatu kota.

Kemungkinan Penerapan Keteraturan di Kota-Kota Indonesia

Sebenarnya keteraturan dan ketidakteraturan suatu kota sangat tergantung pada bagaimana masyarakat merasakan kenyamanan suatu kota. Bahkan dalam *The Death and Life of Great American Cities*, Jane Jacobs (1969), mengatakan bahwa ketidakteraturan dalam konteks tidak monoton bisa menjadi salah satu daya tarik kota. 4 hal yang bisa menjadi generator diversitas suatu kota adalah:

1. *Mixed uses*, dengan mengaktivasi kegiatan di koridor jalan sepanjang waktu
2. *Short blocks*, membuat pejalan kaki lebih nyaman dan permeability
3. *Buildings of various ages and states of repair*. Kota tidak hanya berada dalam satu waktu. Kota adalah kumpulan cerita dari masa lalu, sehingga keberagaman bangunan dari semua periode penting untuk menceritakan kota secara utuh
4. *Density*, kepadatan suatu kota akan menjadikan kota lebih intim dan lebih beragam.

Hal inilah yang menjadikan alasan bahwa ketidakteraturan sebenarnya merupakan aspek penting dalam menghidupkan kota dan menjadikan kota lebih menarik dan memiliki *image* yang berbeda dengan kota yang lain. Dilain sisi, keteraturan dan efisiensi merupakan hal yang monoton.

Akan tetapi, hal ini menjadi berbeda ketika diterapkan di Singapura. Masyarakat dan pengunjung sepakat bahwa keteraturan di Singapur adalah yang menjadi kekuatan dan daya tarik wisatawan. Mereka melakukan dengan senang hati dan tanpa paksaan. Mereka menikmati dan menjadikan keteraturan sebagai slogan sekaligus cara untuk melepas kepenatan (*Singapore as a leisure area*). Selain itu, hal lain yang menjadi keuntungan adalah masyarakat terdidik untuk menjadi teratur dan taat terhadap peraturan. Masyarakat tidak hanya menjadi lebih peduli terhadap kota, tetapi juga peduli terhadap anggota masyarakat yang lain dan menghormatinya. Pemerintah kota juga tidak perlu menginvestasikan dana yang cukup mahal untuk keteraturan kota dan untuk menambah personel keamanan untuk menjaga keteraturan kota. Hal inilah yang menjadi nilai lebih dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan kesemrawutan yang akan memberi dampak lebih besar kepada sosial budaya dan perilaku masyarakat. Ketidakteraturan akan menjadikan masyarakat stres dan juga tidak peduli terhadap orang lain, karena terbiasa mengokupansi lahan orang lain di ruang publik. Sehingga, tidak ada pilihan bagi kota-kota di Indonesia, kecuali menerapkan keteraturan untuk menjadikan kota lebih baik lagi. Keteraturan di kota kita dapat diterapkan dengan:

1. Membuat kebijakan yang *concern* terhadap keteraturan kota dan berorientasi pada kesejahteraan dan kebaikan masyarakat.
2. Membuat kebijakan yang mendukung *good image* kota.
3. Mengimplementasikan kebijakan dengan pengendalian berupa denda/hukuman yang jelas dan tidak bisa ditawar.

KESIMPULAN

1. Image keteraturan adalah modal dasar yang penting untuk menjaga kota, mendidik masyarakat, dan juga untuk nilai jual kota.
2. Keteraturan dapat dilakukan dengan kebijakan dan dikontrol dengan adanya *punishment*, misalnya dengan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmaddin. 2002. *Redesain Jakarta: Tata Kota Tata Kita 2020*. Jakarta: Kotakita Press.
- Kotler, Philip et al. 1993. *Attracting investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations: Marketing Places*. NY: The Free Press.
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia; Tinjauan, dan Aspek Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- _____. *Dictionary of English Synonyms and Antonyms*. 1986. The Penguin.
- <http://singapore-the-fine-city.blogspot.com/>
- <http://www.ccollege.gov.sg/cgl/EthosPast/06Apr/04Smart.pdf>
- <http://www.oppapers.com/essays/Environmental-Regulations-In-Thai-And-Singapore/698301>
- <http://www.expatsingapore.com/content/view/1376>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_A._Lynch
- http://books.google.co.id/books/about/Marketing_Places.html?id=NwNodC2cXEwC&redir_esc=y
- http://mailer.fsu.edu/~iaudirac/garnet-iaudirac/WEB2/Regulation_SUffer.pdf